

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 30 /PB/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
OLEH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan tugas pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah;

b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan petunjuk yang lebih rinci kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
3. Laporan Hasil Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LHPAPK Pemda adalah laporan yang disusun oleh Kanwil DJPb sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pembinaan akuntansi dan pelaporan

C

keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) periode pembinaan.

4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.
5. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, yang selanjutnya disingkat LKPK-TW, adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil DJPb selama suatu periode, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, Laporan Arus Kas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tingkat Wilayah, dan Metadata LKPK-TW.
6. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah, yang selanjutnya disingkat LSKP-TW, adalah laporan yang disusun dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi di wilayah kerja Kanwil DJPb selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts - SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), dan Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

✓